



PUTUSAN
Nomor 57 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Usep Syarif Hidayat, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Advokat Rakyat, beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Jalan Raya Titi Tata Tunaq Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa yaitu surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Desa Sokong,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2019



Kecamatan Tanjung sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal: Pemungutan Suara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal: Pemungutan Suara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan salah subjek dan objek;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 177/G/2017/-PTUN.MTR, tanggal 13 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 97/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2018, dan diterima pada tanggal 20 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor 97/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 30 juli 2018;
3. Mengadili sendiri;

Dalam Penundaan:

- Menguatkan Penetapan Nomor 177/G/2017/PTUN.MTR tentang penetapan penundaan berlakunya objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain dikemudian hari;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Mataram Nomor 177/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Maret 2018;
- Menerima dalil terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menguat-kan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Menolak memori banding Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/-Tergugat/Termohon Kasasi;
- Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto (Terbanding/Penggugat) oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang mana surat pencabutan tersebut diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong pada tanggal 31 Oktober 2017 yaitu setelah tahapan pencalonan (pendaftaran dan pemenuhan persyaratan administrasi) dan tahapan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan, yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa, karena proses pengangkatan belum diakhiri dengan pelantikan. Objek sengketa merupakan diskresi untuk memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong bukan kepada Badan Permusyawarah Desa Sokong (BPD Desa Sokong) untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) adalah merupakan penggunaan diskresi yang dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena Pemilihan Suara Ulang (PSU) masih dalam kerangka Pemilihan Kepala Desa Sokong untuk masa yang sama;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001